



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah kebutuhan dan keinginan setiap manusia dari zaman dahulu ataupun sekarang, karena hanya dengan menikah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik pemenuhan kebutuhan seksual atau sebagai mahluk sosial yang butuh untuk melanjutkan keturunan, dan ataupun untuk tujuan ibadah. Dengan begitu banyak kebutuhan manusia tentu saja mereka juga memiliki hak untuk memenuhi hal itu, dan bahkan hak tersebut telah ada sejak mereka dilahirkan sebagai bentuk hadiah dari tuhan. Kendati demikian diperlukan adanya peraturan yang mampu memberikan jaminan terhadap keberlangsungan pernikahan, baik dari ketertiban, pelaksanaan dan syarat beserta hal lainnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ketika ingin melaksanakan pernikahan.¹

Definisi pernikahan dalam Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) mengatakan, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan kokoh untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

¹ Baharddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 65.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, Bab 1-Pasal 1.



Perkawinan ini dinyatakan sah apabila dijalankan menurut hukum dan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya

Secara luas, Islam menggabarkan pernikahan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial, baik kebutuhan emosi dan seksual atau cara untuk memperoleh keturunan yang sah, dan mempunyai fungsi sosial lainnya. Dalam definisi lain diartikan pernikahan adalah mekanisme dalam kehidupan sosial untuk menghubungkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dalam satu kesatuan yang disebut keluarga.³

Kemudian untuk menggapai impian itu manusia melakukan berbagai banyak cara agar pernikahan dan keluarga yang mereka dambakan dapat terbentuk dengan sempurna. Seperti halnya mencari hari yang baik untuk menikah, adanya adat lamaran sebagai perkenalan dan adat-adat lain yang orientasinya dipecaya memberikan suatu manfaat kepada kehidupan pernikahan mereka.

Prosesi penikahan yang normal biasanya Diawali dari perkenalan kedua pihak mempelai kepada orang tua masing-masing (lamaran) sehingga ketika kedua belah pihak menemukan kecocokan dan restu mereka diikat atau saling mengikatkan satu sama lain dengan komitmen dalam hal hubungan mereka (tunangan) kedepan hingga jenjang pernikahan. Prosesi lamaran dan tunangan ini telah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi di masyarakat (terutama di jawa) jauh-jauh hari sebelum adanya pernikahan.

³ Ahmad Atabik, “Kawin Paksa Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 05, No. 01 (2014), 287-316.



Kemudian tidak sedikit pula yang menikah tanpa adanya pertunangan mereka saling bertemu secara langsung merasa cocok dan kemudian memutuskan untuk menikah. Hal ini merupakan suatu yang normal dan biasa terjadi di masyarakat, namun Ada juga sebuah pernikahan yang terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan oleh kedua mempelai pada waktu yang tidak mereka rencanakan sehingga terkesan dadakan atau paksaan dan pernikahan yang seperti ini biasanya terjadi di daerah-darah tertentu (desa) seperti halnya di kepulauan kangean orang setempat menyebutnya *Tangkeppan*.

Tangkeppan merupakan suatu kata yang merujuk pada suatu peristiwa atau kegiatan masyarakat yang tujuannya untuk menikahkan dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan pasangan yang dianggap telah melakukan tindakan kotor yang mengarah kepada pelanggaran yang melewati batas-batas wajar (yang telah disepakati masyarakat setempat) yang seharusnya tidak dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan di daerah tersebut.

Kemudian ada juga *Tangkeppan* yang dilakukan karena telah melewati batas kunjungan wajar dari seseorang yang bukan pasangan atau muhrim, Dalam artian dimana, ketika seorang laki-laki baik sudah menikah ataupun belum menikah melakukan kunjungan kepada perempuan yang belum menikah dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya kemudian melewati batas waktu kunjungan yang telah disepakati oleh masyarakat tersebut (Jam 9 sampai 10 malam), maka laki-laki itu ditangkap dan kemudian dinikahkan.⁴

⁴ Misbahul Munir dan Abd. Manab. "Nikah Tangkep (Tangkap) Perspektif Hukum Islam: Studi Di Pulau Kangean", ASA: *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2020), 82-92.



Dalam kronologi terjadinya nikah ini, Warga atau masyarakat menjadi pelopor utama dalam terjadinya peristiwa ini, *Tangkeppan* sendiri terjadi atau dilakukan kepada mereka semua yang dianggap atau telah melanggar dari apa yang telah ditentukan oleh warga setempat. penangkapan yang dilakukan warga juga tidaklah asal-asalan, biasanya penangkapan dilakukan kepada mereka yang memang telah ditandai dan terlihat seringkali keluar masuk daerah tersebut yang memang padahal mereka bukan asli daerah itu, kemudian adapula yang memang ditangkap karena telah ditemukan melakukan kegiatan layaknya suami isteri padahal mereka bukanlah muhrim hal ini biasanya warga melihat langsung (kepergok) atau berdasar pengakuan perempuan.

Berdasarkan keterangan Mohammad Ramli, salah satu warga yang terlibat kegiatan *Tangkeppan* beliau mengatakan “*tangkeppan rento ndek tak salako-lako rento mon nangkep, epateppak ghian etatanyae mik sapa deri dimma, apa parlona mak terros-terrosan e katawoe bede dinna, rea kabbhi ghik epatappak ecacae abhereng kecuali la lakar katemon amarea-marean e kamar hatomben bede pangakoanna deri se bibini jek pernah epamarea di se lalake bhuro larento langsong e pakabin.*”⁵

Artinya: *Tangkeppan* dalam pelaksanaannya tidaklah semena-mena atau asal-asalan, masih ada tahap musyawarah, namanya siapa, dari mana, alasannya kok keluar masuk dari Desa ini. Semuanya masih dibicarakan kecuali, memang sudah ketahuan sedang melakukan hal tidak senonoh atau

⁵ Mohammad Ramli, wawancara, Ds. Kalikatak Kep. Kangean, 17 Juni 2021.



sedang berduan di kamar, dan bisa juga melalui pengakuan pihak wanita bahwa dirinya pernah dinodai oleh si pria maka barulah mereka langsung dinikahkan.

Sehingga atas dasar inilah warga melakukan tindakan dan hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadapa hal-hal yang tidak diinginkan ditakutkan terjadi seperti halnya perzinahan, ataupun hamil diluar nikah yang kemudian nantinya ditakutkan adanya desas-desus pembicaraan dan prangsangka buruk yang bisa berdampak pada stastus keluarga baik orang tua kedua belah pihak di mata masyarakat. Korban dari *Tangkeppan* ini biasanya terjadi pada anak muda-muda yang telah mencapai usia menikah tetapi masih lajang, anak usia remaja yang masih sekolah dan kadang bahkan terjadi pada yang sudah tua (parubaya).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tangkeppan* merupakan suatu kegiatan di masyarakat yang merujuk pada penangkapan dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan pasangan sahnya terlihat berduan ditempat sepi dan terlihat melakukan hal diluar batas wajar atau melakukan kunjungan dan melewati batas waktu kunjungan yang telah ditetapkan masyarakat setempat, kemudian mereka dibawa dan nikahkan. Dan biasanya masyarakat melakukan *Tangkeppan* berdasarkan laporan dari warga setempat atau pihak keluarga mereka sendiri. Dan ketika kita artikan kedalam bahasa Indonesia *Tangkeppan* merujuk pada kata pernikahan yang terjadi melalui peristiwa penangkapan.

Berdasarkan kasus *Tangkeppan* inilah peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai *Tangkeppan* itu sendiri dan bagaimana pandangan maslahah



mursalah terhadap pelaksanaan nikah yang melalui proses *Tangkeppan* itu sendiri?.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Tangkeppan sendiri merupakan pernikahan yang terjadi melalui proses penangkapan yang dilakukan oleh aparatur Desa atau masyarakat setempat dengan alasan ditakutkan atau adanya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh kedua pasangan yang bukan pasangan sahnya. Definisi lain juga mengatakan pria yang berkunjung ke rumah wanita dan dianggap melanggar batas-batas tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati masyarakat, maka pria tersebut dinikahkan.

Variable : Pernikahan, *Tangkeppan* dan masalah mursalah

Lokasi : Dusun Kalowang, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep (Kepulauan Kangean)

Waktu : 21 Oktober 2022 sampai 30 November 2022

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat adanya latar belakang dan ruang lingkup penelitian yang dipaparkan di atas sehingga penulis memutuskan untuk mengambil beberapa sub yang dibahas dan dijadikan sebuah tanda tanya dalam rumusan masalah.

1. Bagaimana proses *Tangkeppan* di Kepulauan Kangean?
2. Bagaimana *Tangkeppan* di Kepulauan Kangean dalam pandangan masalah mursalah?



D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan *Tangkeppan*.
 - b. Untuk mendeskripsikan *Tangkeppan* dalam perspektif masalah mursalah.

2. Manfaat Penelitian

Diharapakan dapat memberi pandangan dan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi pola pikir pembaca dan perkembangan yang ada dalam rangka kelanjutan dari penelitian mengenai prosesi pernikahan yang mungkin memiliki kesamaan seperti *Tangkeppan* yang terjadi di kepulauan kangean tersebut. sehingga memungkinkan untuk menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai rujukan atau perbandingan terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat lain yang berkaitan dengan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Nikah *Tangkep* (*Tangkap*) Perspektif Hukum Islam yang di tulis oleh Misbahul Munir agustus 2020. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji dampak positif dan negatif Nikah *Tangkep* kemudian dikaji dan tinjau dalam hukum Islam, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kulitatif deskriptif dengan jenis Studi kasus. pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan kondesasi data, penyajian data, dan penarikan



kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan dampak positif dan negatif yang dihasilakan dari dilaksanakannya hal tersebut.⁶

2. Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambah*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur ditulis oleh Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, dan Diah Gayatri Sudibya pada September 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengakaji keberadaan dan faktor apa saja yang mempengaruhi kawin tangkap. Hasil penelitiannya menjelaskan, terjadinya nikah tangkap (*Piti Rambah*) dikarenakan adanya faktor ekonomi terkait hutang, strata sosial, kepercayaan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum positif dan proses kawin tangkap ini memiliki beberapa tahapan, dimulai dari pencarian, tutup malu, ketuk pintu, tikar adat, agama, hingga tahap akhir.⁷
3. Tradisi Kawin Tangkap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam ditulis oleh Dedi Indrama tahun 2022. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana proses kawin tangkap dilaksanakan kemudian pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap peristiwa tersebut. kemudian juga terdapat beberapa pemaparan istilah mengenai kawin tangkap yang didalamnya mengatakan setiap daerah memiliki istilah tersendiri dalam hal kawin paksa, dan dari setiap istilah tersebut proses dan cara kerjanya pun juga berbeda.⁸

⁶ Misbahul Munir dan Abd. Manab. “Nikah Tangkep (Tangkap) Perspektif Hukum Islam: Studi Di Pulau Kangean”, ASA: *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2020).

⁷ Elanda Welhelmina Doko, “Tradisi Kawin Tangkap (*Piti Rambah*) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2, No. 3 (September 2021), 656-658.

⁸ Dedi Indrama, “Tradisi Kawin Tangkap Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022), 82-93.



Penelitian terdahulu dalam kasus ini membahas tentang keabsahan Nikah Tangkep dalam pandangan Hukum Islam, sehingga dapat penulis katakan bahwa judul yang penulis ajukan tidaklah sama yaitu, “*Tangkeppan* dalam Perspektif Maslahah Mursalah” dimana dalam kajian pembahasannya memunculkan pertimbangan-pertimbangan sebab dan akibat yang diperoleh dari masalah di atas sebagai bentuk yang nantinya menjadi sebuah pertimbangan baru.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan: Dalam pendahuluan ini berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teori: Pada bab ini membahas gambaran umum tentang Konsep Perkawinan dan Konsep Maslahah Mursalah

Bab III: Metode Penelitian: Pada bab ini membahas tentang Desain Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV: Penyajian Dan Analisis Data Hasil Penelitian: Pembahasan pada bab ini dijelaskan mengenai *Tangkeppan* yang terjadi di pulau Kangean, yang mana meliputi aspek kronologis terjadinya *Tangkeppan* dan *Tangkeppan* dalam perspektif maslahah mursalah.

Bab V: Penutup: Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.